



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DAN
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**



**NOMOR : 001 /SP/SS-10/SET/HK.02.00/08/2024
NOMOR : 01 /PEMKAB.OKU/2024**

TENTANG

**PENGAWASAN NETRALITAS
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2024**

Pada hari ini, Jum'at Tanggal Sembilan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Hotel The Zuri Baturaja Jalan, DR. Sutomo Nomor 88 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **Yudi Risandi, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu (BAWASLU OKU),** yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu (BAWASLU OKU),** yang berkedudukan di Jalan HS. Simanjuntak Nomor 1, Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;** dan
- II. **Hasan HD, S.Sos., M.Se selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan/Asisten II Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu,** yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu,** yang berkedudukan di Kemelak Bindung Langit, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK,** dan masing-masing disebut **PIHAK.**

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu yang mempunyai tugas sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang mempunyai tugas sebagai penyelenggara Pemerintahan ditingkat Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat;
2. Bahwa **PARA PIHAK** Lembaga yang memiliki keterkaitan mandat atas tugas, fungsi dan kewenangan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mengawasi netralitas, pelaksanaan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dipandang perlu untuk menetapkan Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2024.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- i. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- j. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- k. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- l. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 12 Tahun 2015 Tentang

- petunjuk pelaksanaan tata Naskah Dinas di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 12 Tahun 2015 Tentang petunjuk pelaksanaan tata naskah dinas di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara;
- m. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Aparatur Sipil Negara; dan
 - n. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang kedudukan, tugas, fungsi kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja Lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah beberapa kali di rubah, terakhir dengan peraturan presiden nomor 145 tahun 2015 tentang perubahan ke delapan atas Keputusan presiden nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja Lembaga pemerintah non kementerian.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk menyusun Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mewujudkan landasan kerja sama pengawasan netralitas, pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengawasan netralitas, pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan bersama **PARA PIHAK** Dalam pengawasan netralitas, pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024.

Pasal 3

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disesuaikan dengan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum maupun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB III BENTUK KERJA SAMA

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pengawasan netralitas, pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024;
- (2) **PARA PIHAK** merumuskan dan mendorong langkah-langkah tindak lanjut atas hasil pengawasan yang telah dilakukan dalam bentuk kesimpulan atau berita acara;
- (3) Kesimpulan atau berita hasil pengawasan **PARA PIHAK** direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu kepada pihak-pihak lain yang berwenang.

Pasal 5

PARA PIHAK melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan komunikasi dalam rangka pengawasan netralitas, pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024.

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan informasi serta sosialisasi bersama terkait pengawasan netralitas, pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024;
- (2) Sosialisasi bersama dilakukan dalam bentuk kegiatan fokus grup diskusi, seminar, workshop, dan pembuatan alat peraga atau poster dan kegiatan lainnya terkait pengawasan netralitas, pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024.

BAB IV
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan **PARA PIHAK** secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing pihak sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya;
- (2) **PARA PIHAK** menetapkan Pejabat dan/atau Unit Kerja tertentu untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB V
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Pasal 8

- (1) Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan oleh salah satu pihak kepada pihak lain disampaikan ke alamat yang tersebut di bawah ini :
 - a. **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**
Jalan HS. Simanjuntak Nomor 1, Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu; dan
 - b. **PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**
Kemelak Bindung Langit, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dianggap telah disampaikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 10

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 11

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024.

Pasal 12

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani ditempat dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PARA PIHAK:

PIHAK PERTAMA



YUDI RISANDI, S.Sos., M.Si
KETUA BAWASLU KAB. OKU

PIHAK KEDUA



HASAN HD, S. Sos., M.Se
ASISTEN II PEMDA KAB. OKU